

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Langkah awal perkembangan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Indonesia, ketika Pemerintah menetapkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17 Tahun 2003 Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah menetapkan PP No.24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebagai penjabaran teknis dari UU yang ditetapkan.

SAP berperan sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi di Pemerintahan, merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam SAP, PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1.

Baik tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari kualitas laporannya, semakin baik pengelolaan keuangan pemerintah maka kualitas laporan keuangan pun akan meningkat. Oleh karena itu, pada saat proses pengelolaan keuangan diadakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada UU

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pada saat proses pemeriksaan, BPK memiliki wewenang untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk diperiksa dan hasil dari pemeriksaannya harus ditindaklanjuti, sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut.

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan selalu memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Opini tersebut adalah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*

Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*

Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3. Opini Tidak Wajar (TW) atau *Adverse*

Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keandalan yang sebenarnya.

4. Tidak atau menolak memberi opini (TMP) atau *Disclaimer*

Opini audit yang dianggap sebagian akuntan bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Laporan ini tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan, lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dimana akuntabilitas publik merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh entitas pelaporan terhadap pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan hasil yang baik tidak hanya dalam bentuk laporan keuangan tetapi dengan adanya bukti secara fisik di wilayah kota/provinsi.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017, BPK memeriksa 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan opini WTP atas 375 LKPD (70%), opini WDP atas 139 LKPD (26%), dan opini TMP atas 23 LKPD (4%). Berdasarkan tingkat Pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 Pemerintah Provinsi, 272 dari 415 Pemerintah Kabupaten dan 72 dari 93 Pemerintah Kota.

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 6 tahun terakhir (2011-2016) mengalami perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.1 yang diambil dari *website* BPK dan diringkas kembali oleh penulis. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dari Tahun 2011-2016.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2016

Tahun	OPINI BPK								JUMLAH
	WTP	PERSENTASE	WDP	PERSENTASE	TMP	PERSENTASE	TW	PERSENTASE	
2011	67	13%	349	67%	100	19%	8	1%	524
2012	120	23%	319	61%	79	15%	6	1%	524
2013	156	30%	311	59%	46	9%	11	2%	524
2014	251	50%	230	46%	19	4%	4	1%	504
2015	312	58%	187	36%	30	5%	4	1%	533
2016	375	70%	139	26%	23	4%			537

(Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017)

Perkembangan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terjadi karena Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan atas temuan dari BPK dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terus meningkat.

Meskipun secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan, namun masih ada beberapa LKPD yang mengalami penurunan opini, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kebumen, Klaten, Manado, Jember, Gorontalo Utara, Nias Barat, dan sebagainya. Selain itu, masih ada laporan keuangan pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini TMP (*disclaimer*). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah daerah yang belum berkualitas dan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan, BPK mengungkapkan terdapat permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan SPI tersebut meliputi antara lain kebijakan akuntansi untuk penerapan SAP berbasis akrual yang belum memadai, inkosistensi penggunaan tarif pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dan kelemahan SPI lainnya pada persediaan, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban serta penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional. (sumber: Andri Saubani Rabu 04 Oktober 2017 pukul 17.39 WIB, www.bpk.go.id diakses 08 Maret 2018)

Dalam hal ini, untuk Provinsi Jawa Barat masih menemukan sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian dari beberapa pemerintah daerah diantaranya pembukuan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah atau BUD, piutang pajak, persediaan utang jangka pendek, aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, tetapi khusus untuk aset perlu adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk melakukan investasi aset.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung menyebutkan masalah pendapatan aset masih menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Banyak aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih belum terdata. Sebagai kota peninggalan Belanda, dalam setahun

Pemerintah Kota Bandung hampir lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset, ini menjadi PR besar untuk Pemerintah Kota Bandung.

Masalah kepemilikan aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti tidak adanya sertifikat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Padahal di sisi lain tercatat sebagai kepemilikan aset di Pemerintah Kota Bandung, tetapi tidak diakui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena keberadaannya tidak diyakini. (Sumber: Dian Rosadi Senin 12 Juni 2017 pukul 22.05 WIB, www.merdeka.com diakses 8 Maret 2018).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016 juga hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Raihan opini WDP Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan untuk kedua kalinya, penyebab yang menjadikan tidak adanya peningkatan opini BPK ialah masih mengenai masalah sistem pendataan aset yang digunakan secara akrual. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung masih perlu penyesuaian dengan adanya sistem yang baru agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara LHP Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPK. (Sumber: Daneza Kamis 16 Juni 2016 pukul 15.43 WIB, www.ayobandung.com diakses 10 Mei 2018).

Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai saat ini masih menyelesaikan masalah ketidakjelasan keberadaan aset di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang senilai Rp. 77 miliar. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan aset senilai Rp. 77 miliar tersebut tidak tercatat di dalam neraca laporan keuangan maupun berkas administrasi lainnya. Aset yang tidak jelas keberadaannya itu diantaranya berupa gedung sekolah, bangku, komputer dan barang-barang lainnya. (Sumber: Adang Jukardi, Selasa 01 Juli 2014 pukul 21:53 WIB, www.pikiranrakyat.com diakses 21 Mei 2018).

Selanjutnya mengenai opini BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang kurang baik dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini dibuktikan dari opini yang diterimanya, Kabupaten Bandung Barat menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lima kali berturut-turut sejak di bawah kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada Tahun 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat Soemitra pada Tahun 2013 hingga saat ini. Ini dikarenakan penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan.

Selain itu, BPK menemukan adanya masalah mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil meminta agar Pemkab meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, Pemkab memiliki pemahaman terhadap peraturan, sehingga akan ada kepatuhan. (sumber: Cecep Wijaya Sari Senin 5 Juni 2017 pukul 21.18 WIB, www.pikiranrakyat.com diakses 20 Maret 2018).

Fenomena lain yang terjadi mengenai implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang mulai berlaku sejak tahun 2015. Menurut Atty selaku Wali Kota Cimahi, seluruh jajaran Pemkot Cimahi harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sanggup dilakukan bukan ditakuti atau jadi beban berat. Terutama untuk sumber daya manusia butuh persiapan sebaik-baiknya agar paham dan mampu menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual. Karena penerapan SAP berbasis akrual merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan. (sumber: Ririn Rabu 11 Februari 2015 pukul 20.31 WIB, www.pikiranrakyat.com diakses 20 Maret 2018).

Tabel 1.2
Fenomena Pemerintahan Daerah di Wilayah Bandung Raya

NO.	Sumber	Kasus	Isi
1.	<p>Sumber: www.merdeka.com</p> <p>Diposting: 12 Juni 2017 22.05 WIB</p> <p>Penulis: Dian Rosadi</p>	<p>Pendataan aset yang masih belum bisa diselesaikan, masalah terkait piutang pajak dan persediaan utang jangka pendek.</p>	<p>Target Kota Bandung untuk mendapatkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum dapat tercapai. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp. 11 triliun yang harus didata ulang. Selain itu, ada juga masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan terkait piutang pajak, dan persediaan utang jangka pendek.</p>
2.	<p>Sumber: www.ayobandung.com</p> <p>Diposting: 16 Juni 2016 15.43 WIB</p> <p>Penulis: Daneza</p>	<p>Penyesuaian masalah sistem pendataan aset dari berbasis kas menjadi berbasis akrual.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung, hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan dari BPK tahun 2016. Raihan opini WDP merupakan yang kedua diperoleh Kabupaten Bandung, dimana tahun lalu predikat yang sama juga</p>

			<p>didapat. Beberapa penyebab yang menjadikan tidak ada peningkatan menjadi WTP ialah masih mengenai masalah aset. Aset masih menjadi masalah, karena sistem pendataan aset yang digunakan itu akrual, hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu adanya penyesuaian.</p> <p>Dengan adanya sistem yang berbeda, menjadikan adanya perbedaan persepsi antara LHP Pemkab Bandung dengan BPK. Pendataan aset kendaraan yang telah dilakukan Pemkab Bandung dianggap kurang oleh BPK karena dalam pelaporan data kendaraan yang dilaporkan tidak dicantumkan secara rinci.</p>
3.	<p>Sumber: www.pikiranrakyat.com</p> <p>Diposting: 01 Juli 2014 21.53 WIB</p> <p>Penulis: Adang Jukardi</p>	<p>Masalah ketidakjelasan keberadaan aset di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 77 miliar.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai saat ini masih menyelesaikan masalah ketidakjelasan keberadaan aset di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang senilai Rp. 77 miliar. Aset yang tidak jelas keberadaannya di Dinas Pendidikan itu, diantaranya berupa gedung sekolah, bangku, komputer dan barang-barang lainnya. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan aset senilai Rp.</p>

			<p>77 miliar tidak tercatat di dalam neraca laporan keuangan maupun berkas administrasi lainnya. Bahkan aset sebesar itu, tidak jelas sumbernya, tidak tercatat dalam neraca dan tidak dilengkapi bukti serah terima aset. Hal ini menyebabkan laporan keuangan dan pengelolaan aset Pemkab Sumedang tahun 2013 hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).</p>
4.	<p>Sumber: www.pikiranrakyat.com</p> <p>Diposting: 5 Juni 2017 21.18 WIB</p> <p>Penulis: Cecep Wijaya Sari</p>	<p>Pengelolaan aset yang belum diselesaikan, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk lima kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD Tahun 2016 yakni soal pengelolaan aset, masalah lainnya yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Menjelang 10 tahun usianya, Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat.</p>

			<p>Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung.</p>
5.	<p>Sumber: www.pikiranrakyat.com</p> <p>Diposting: 11 Februari 2015 20.31 WIB</p> <p>Penulis: Ririn</p>	Penerapan SAP berbasis akrual	<p>Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang mulai berlaku sejak tahun 2015. Menurut Atty selaku Wali Kota Cimahi, seluruh jajaran Pemkot Cimahi harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sanggup dilakukan bukan ditakuti atau jadi beban berat. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan. Penerapan sistem keuangan tersebut, harus dapat ditanggung bersama oleh seluruh jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bisa memahami untuk memimpin dan mengevaluasi sistem akuntansi berbasis akrual.</p>

Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti sistem pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan kapasitas sumber daya manusia. (Warih, 2017)

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Melalui penguatan sistem pengendalian intern (SPIP) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP, berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, sistem pengendalian intern yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2012).

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007). Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat waktu dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan.

Kapasitas sumber daya manusia juga merupakan faktor untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Emilda, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Tutun Hermawanto (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Hanggalih Kintaatmaja (2015) dengan judul Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Karsana dan I Gusti Agung Suaryana (2017) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dimensi dan waktu penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Kota Gorontalo, DPPKAD Kabupaten Sukaharjo dan pada Pemerintahan Kabupaten Bangli. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan topik yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengendalian intern pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
2. Bagaimana pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
3. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
4. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.

5. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui pemahaman sistem akuntansi keuangan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
3. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.
5. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem informasi akuntansi (SIA) khususnya mengenai efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi dan memberikan masukan atau saran bagi pihak instansi mengenai pengaruh efektivitas pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bandung Raya. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan penelitian selesai dilaksanakan.